

RENCANA AKSI - ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt KPU Kota Malang No 2 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2026.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2026, sehingga perlu ditetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas sebagai acuan implementasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023 dan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenpanRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenpanRB No. 5 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2026 sebagai acuan implementasi pembangunan Zona Integritas, yang mencakup 7 (tujuh) komponen utama, yaitu: Pembangunan Unit Kerja untuk Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM, Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, Pelaksanaan Whistle Blowing System, Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan, Pembangunan SPIP di Lingkungan Unit Kerja, Penanganan Pengaduan Masyarakat, dan Inovasi Pelayanan, berikut indikator, langkah aksi, dan bukti pendukung masing-masing komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
- Lamp.: 7 hlm.